

PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE (BK) DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 86/PL.02.4-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE (BK) DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 86/PL.02.4-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 Memutuskan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 September 2020.